



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara hasil validasi nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/2000/D. III.PAN-RB/6/2012, Nomor 9/K/KS/VI/2012, Nomor BA/555/062012/Lapan tanggal 26 Juni 2012;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Keantarksaan...

- Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan...

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. Kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. Kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum...


tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 JAN 2015



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional	Tanpa Kelas
Eselon I		
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Deputi Penginderaan Jauh	16
4.	Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	16
5.	Deputi Bidang Teknologi Dirgantara	16
Eselon II		
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15
7.	Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	15
8.	Kepala Biro Umum	15
9.	Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	15
10.	Inspektur	15
11.	Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	15
12.	Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	15
13.	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	15
14.	Kepala Pusat Sains Antariksa	15
15.	Kepala Pusat Pengkajian Informasi Kedirgantaraan	15
16.	Kepala Pusat Teknologi Satelit	15
17.	Kepala Pusat Teknologi Roket	15
18.	Kepala Pusat Teknologi Penerbangan	15
Eselon III		
19.	Kepala Bagian Perencanaan	11
20.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	11
21.	Kepala Bagian Organisasi dan Hukum	11

22.	Kepala Bagian Kerjasama Internasional	11
23.	Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri	11
24.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	11
25.	Kepala Bagian Keuangan	11
26.	Kepala Bagian Kepegawaian	11
27.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	11
28.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip Dokumentasi	11
29.	Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan	12
30.	Kepala Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi	12
31.	Kepala Bidang Teknologi Akuisisi dan Stasiun Bumi	12
32.	Kepala Bidang Pengolahan Data	12
33.	Kepala Bidang Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh	12
34.	Kepala Bidang Sumber Daya Wilayah Darat	12
35.	Kepala Bidang Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut	12
36.	Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana	12
37.	Kepala Bidang Produksi dan Informasi	12
38.	Kepala Bidang Pemodelan Atmosfer	12
39.	Kepala Bidang Komposisi Atmosfer	12
40.	Kepala Bidang Teknologi Atmosfer	12
41.	Kepala Bidang Matahari dan Antariksa	12
42.	Kepala Bidang Geomagnet dan Magnet Antariksa	12
43.	Kepala Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi	12
44.	Kepala Bidang Teknologi Pengamatan	12
45.	Kepala Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Nasional	12
46.	Kepala Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional	12
47.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan	12
48.	Kepala Bidang Teknologi Muatan Satelit	12
49.	Kepala Bidang Teknologi Bus Satelit	12
50.	Kepala Bidang Teknologi Ruas Bumi	12
51.	Kepala Bidang Teknologi Motor Roket	12
52.	Kepala Bidang Struktur dan Mekanik	12
53.	Kepala Bidang Teknologi Propelan	12
54.	Kepala Bidang Kendali dan Telemetri	12
55.	Kepala Bidang Aerodinamika	12

56.	Kepala Bidang Propulsi	12
57.	Kepala Bidang Aerostruktur	12
58.	Kepala Bidang Avionik	12
59.	Kepala Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek	13
60.	Kepala Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk	13
61.	Kepala Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak	13
62.	Kepala Balai Penginderaan Jauh Pare-Pare	13
63.	Kepala Balai Penjejakkan dan Kendali Wahana Antariksa Biak	13
Eselon IV		
64.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9
65.	Kepala Sub Bagian Program	9
66.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi	9
67.	Kepala Sub Bagian Evaluasi	9
68.	Kepala Sub Bagian Pelaporan	9
69.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	9
70.	Kepala Sub Bagian Hukum	9
71.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral	9
72.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral	9
73.	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Pusat	9
74.	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Daerah	9
75.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	9
76.	Kepala Sub Bagian Publikasi	9
77.	Kepala Sub Bagian Perpustakaan	9
78.	Kepala Sub Bagian Pemasyarakatan dan Sarana Informasi	9
79.	Kepala Sub Bagian Verifikasi	9
80.	Kepala Sub Bagian Akuntasi dan Pelaporan	9
81.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai	9
82.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai	9
83.	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai	9
84.	Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	9
85.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	9

86.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9
87.	Kepala Sub Bagian Persuratan	9
88.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi	9
89.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	9
90.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	9
91.	Kepala Sub Bidang Perencanaan	9
92.	Kepala Sub Bidang Keuangan	9
93.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis	9
94.	Kepala Sub Bidang Promosi	9
95.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	9
96.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	9
97.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9
98.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penginderaan Jauh Pare-Pare	9
99.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	9
100.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	9
101.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Sains Antariksa	9
102.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek	9
103.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak	9
104.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	9
105.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Satelit	9
106.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak	9
107.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Roket	9
108.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk	9

109.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Penerbangan	9
110.	Kepala Seksi Akuisisi	9
111.	Kepala Seksi Data	9
112.	Kepala Seksi Pengguna	9
113.	Kepala Seksi Produksi	9
114.	Kepala Seksi Pengujian	9
115.	Kepala Seksi Atmosfer	9
116.	Kepala Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang	10
117.	Kepala Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang	10
Eselon V		
118.	Kepala Urusan Tata Usaha Loka Kototabang	8
119.	Kepala Urusan Tata Usaha Loka Sumedang	8




THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Peneliti Utama	13
2.	Peneliti Madya	11
3.	Peneliti Muda	9
4.	Peneliti Pertama	8
5.	Auditor Madya	11
6.	Auditor Muda	9
7.	Auditor Pertama	8
8.	Auditor Penyelia	8
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
10.	Arsiparis Muda	9
11.	Arsiparis Pertama	8
12.	Arsiparis Penyelia	8
13.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
14.	Arsiparis Pelaksana	6
15.	Analisis Kepegawaian Muda	9
16.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
18.	Analisis Kepagawaian Pelaksana Lanjutan	7
19.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
20.	Perencana Madya	11
21.	Perencana Muda	9
22.	Perencana Pertama	8
23.	Perekayasa Utama	13
24.	Perekayasa Madya	11
25.	Perekayasa Muda	9

26.	Perekayasa Pertama	8
27.	Pranata Humas Madya	11
28.	Pranata Humas Muda	9
29.	Pranata Humas Pertama	8
30.	Pranata Humas Penyelia	8
31.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7
32.	Pranata Humas Pelaksana	6
33.	Pranata Komputer Madya	11
34.	Pranata Komputer Muda	9
35.	Pranata Komputer Pertama	8
36.	Pranata Komputer Penyelia	8
37.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
38.	Pranata Komputer Pelaksana	6
39.	Pustakawan Muda	9
40.	Pustakawan Penyelia	8
41.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
42.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	7
43.	Teknisi Litkayasa Pelaksana	6
44.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
45.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
46.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
47.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
48.	Penterjemah Muda	9
49.	Penterjemah Pertama	8
50.	Penganalisis Dampak Lingkungan Muda	9
51.	Penganalisis Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	7



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR | TAHUN 2015
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Penyusun Kebutuhan BMN	6
2.	Analisis BMN	7
3.	Penata Akuntansi Keuangan	6
4.	Bendahara Pengeluaran	7
5.	Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	7
6.	Koordinator Satpam	5
7.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5
8.	Pengelola Takah	6
9.	Sekretaris Pimpinan dan Protokol	6
10.	Pengadministrasi Keuangan	6
11.	Pengadministrasi Umum	6
12.	Verifikatur	6
13.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
14.	Penata Urusan Perlengkapan	5
15.	Juru Bayar	5
16.	Analisis Pemanfaatan Produk Teknologi Dirgantara	7
17.	Analisis Akuntansi Keuangan	7
18.	Analisis Kebutuhan Kerumahtanggaan	7
19.	Analisis Bahan Kerjasama	7
20.	Analisis Manajemen Pemasaran	7



THOMAS DJAMALUDDIN